



PERJANJIAN KERJA SAMA BEASISWA
PENDIDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)

Antara

FHP LAW SCHOOL
Nomor: 362 / PKPA / XI / 2022

Dengan

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B.717/Un.09/II.2/PP.00.9/11/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 November 2022, bertempat di Kota Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Satria Utama

Presiden Faizal Hafied & Partners Law School (selanjutnya disingkat "FHP Law School") beralamat di Prosperity Tower Lantai 11 Suite G, District 8, SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, bertindak untuk dan atas nama FHP Law School; selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"; dan

2. Dr. H. Marsaid, MA.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, berkedudukan di Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf FHP Law School

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

PARA PIHAK MENERANGKAN DALAM BAGIAN PERTIMBANGAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

- A. Bahwa Pihak Pertama, FHP Law School, adalah lembaga yang berkonsentrasi dalam bidang pendidikan dan pengembangan hukum, diantaranya Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang merupakan mitra dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia) yang dalam hal ini bertujuan memberikan program beasiswa kepada seluruh Dosen tetap yang memiliki latar belakang pendidikan Hukum (Sarjana Hukum), serta peserta Yudisium/ Wisuda Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga Pendidikan formal dibawah Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam menyelenggarakan program Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia).
- 2. Pihak Pertama memberikan beasiswa PKPA, sebagai berikut
 - a) Beasiswa Penuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dari FHP Law School kepada **10 (sepuluh)** mahasiswa/ mahasiswi lulusan terbaik di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 - b) Beasiswa Penuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) FHP Law School kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatahdengan latar belakang Sarjana Hukum;
 - c) Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dari FHP Law School yakni berupa Voucher potongan biaya senilai **Rp 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada seluruh Wisudawan/ Wisudawati peserta Yudisium/ Wisuda Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- 3. Pihak Kedua akan memberikan informasi kepada Pihak Pertama terkait jadwal Yudisium/ Wisuda Fakultas Syariah dan Hukum dan data para calon penerima beasiswa, berupa nama lengkap serta nomor telpon para dosen, 10 mahasiswa terbaik, dan peserta Yudisium/ Wisuda Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang akan menerima program beasiswa dari FHP Law School selama masa perjanjian berlangsung.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf FHP Law School
	

4. Pihak Kedua akan mensosialisasikan penyelenggaraan program beasiswa PKPA dari FHP Law School kepada para Dosen yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum, dan para peserta Yudisium/ Wisuda Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
5. Para Pihak sepakat untuk saling membahas dan berkoordinasi dalam rangka merealisasikan program Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dari FHP Law School.
6. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

DEMIKIANLAH PERJANJIAN INI DIBUAT, DIPARAF, DAN DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK, bertempat di tempat dan pada tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian ini, dengan bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) set yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

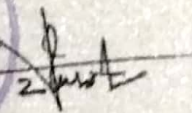
Pihak Pertama

Presiden FHP Law School


 ()
 (Satria Utama)

Pihak Kedua

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


 ()
 (Dr. H. Marsaid, MA.,)

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf FHP Law School
	